

# Mengenal Ketentuan Perpajakan tentang *Transfer Pricing*

PEMERIKSA HARUS MENGETAHUI SELUK BELUK *TRANSFER PRICING*,  
TERUTAMA ISTILAH *ABUSE TRANSFER PRICING*.



■ Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III Ditjen Pajak, Khodori Eko Purwanto

**B**adan Pemeriksa Keuangan menggelar Knowledge Transfer Forum Biro SDM terkait Ketentuan Perpajakan tentang *Transfer Pricing* pada akhir September 2023. Terkait tema tersebut, Kepala Auditorat VII A BPK Lilik Hartomo berharap para peserta, yaitu insan BPK dapat memahami konsep dasar dari *transfer pricing* dan penerapannya di Indonesia serta pengaruhnya dalam perspektif di pajak internasional.

"Apakah penerapan *transfer pricing* ini menguntungkan satu pihak Perusahaan serta merugikan negara atau menguntungkan kedua pihak," ucap dia, dalam KTF yang digelar secara daring.

Lilik mencontohkan, restrukturisasi Pertamina telah berlangsung sejak Juni 2020 dan pada September 2021 PT Pertamina Persero mengalami perubahan struktur perusahaan menyusul ditetapkannya Pertamina oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN sebagai *holding company* di bidang energi.

Dalam prosesnya, pembentukan beberapa *subholding* mulai terlihat dampaknya pada kinerja operasional perusahaan, termasuk penyesuaian regulasi dan transaksi antar anak Perusahaan.

Dalam peraturan Ditjen Pajak Nomor Per 43/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antar Para Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan yang Istimewa, mengatur salah satunya tentang *transfer pricing*. Penentuan harga transfer atau *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

*Transfer pricing* yang dimaksud harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, yaitu prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dalam kondisi transaksi yang dilakukan di antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Dengan demikian, harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding.

Berdasarkan aturan di atas, PT Pertamina Persero juga menerapkan *transfer pricing* dalam bertransaksi kepada dan antar *subholding*. Tentunya ini menerapkan prinsip kewajaran kelaziman usaha yang pasti juga mempengaruhi laba dan profit perusahaan dan juga pajak negara.



"Pada semester 1 2023 BPK RI melalui auditorat VIIA telah melaksanakan pemeriksaan tujuan tertentu atas pengelolaan pendapatan biaya dan investasi pada PT Pertamina sebagai *holding company* di bidang energi dan 3 *sub holding company* di bawahnya, yaitu Pertamina Hulu Energi, Pertamina Patra Niaga dan Kilang Pertamina Internasional," ucap dia.

#### **ABUSE TRANSFER PRICING**

Sementara itu, Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional III Ditjen Pajak (DJP) Khodori Eko Purwanto menjelaskan bahwa ada alasan pemeriksa harus mengetahui terkait seluk beluk *transfer pricing*, terutama istilah *abuse transfer pricing*.

Ia menjelaskan dalam perkembangan industri saat ini, banyak perusahaan ingin mencari pangsa pasar yang lebih luas. Tidak heran, misalnya satu perusahaan multinasional, akan memindahkan beberapa divisi perusahaan ke negara-negara yang memberikan keuntungan secara komprehensif bagi perusahaan itu.

Tentu, perusahaan tersebut akan melihat kebijakan dari negara-negara yang bersangkutan. Ia mencontohkan perusahaan A membangun pusat *Research and Development* di Amerika Serikat,

kemudian manufakturnya dipindahkan ke Indonesia dan ke Vietnam. Hal ini tentu saja dilihat dari ongkos produksi, dari biaya-biaya lain yang lebih murah, termasuk mungkin ada kebijakan negara tersebut di bidang perpajakan yang memberikan keuntungan optimal tanpa dia melakukan *abuse*.

"Nanti yang kami tangani adalah yang *abuse transfer pricing*. Di sini juga misalnya ditaruh bagian *marketing*-nya di Singapura. Karena Singapura tidak punya lahan, dia hanya sub. Perlu bapak ibu ketahui, di Singapura banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang hub-nya di Singapura untuk *trading*. Begitu juga dengan sejumlah negara lainnya."

Dalam prosesnya, tiap-tiap negara itu punya kepentingan. Bahwa negara itu akan menerima bagian sesuai dengan *profit shifting*-nya, sesuai dengan risiko yang mereka tanggung. Misalnya kalau di Indonesia suatu perusahaan punya manufaktur, seharusnya mereka membuat keuntungan yang sebanding dengan risiko itu.

### Pentingnya Penanganan Transfer Pricing

**A Ltd (USA)**

- R&D
- Manufacture
- Marketing
- Distribution

**A Ltd (Indonesia)**

- R&D
- Marketing & Distribution
- Manufacture

“**Jangan sampai misalnya, manufakturnya di Indonesia tapi profitnya lebih kecil dari yang di Singapura, hanya trading. Jangan seperti itu. Itu prinsip utamanya. Nah jika terjadi yang seperti itu, maka tidak sesuai antara profit dengan risikonya, kita duga ada abuse di situ.**”

### TRANSAKSI YANG DIPENGARUHI HUBUNGAN ISTIMEWA

#### Hubungan Istimewa Akibat Kepemilikan

Pasal 18 (4) huruf a UU PPh s.d UU HPP

Hubungan antara Wajib Pajak yang mempunyai kepemilikan langsung atau tidak langsung 25% atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan kepemilikan 25% atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.

Contoh dokumen pembuktian:

- SPT tahunan lampiran v dan 3A/B WP dan/atau laporan transaksi
- Akta Pendirian dan perubahan
- Laporan keuangan (CALK) pihak-pihak yang berelasi
- TP Doc
- Data EOI

"Jangan sampai misalnya, manufakturnya di Indonesia tapi profitnya lebih kecil dari yang di Singapura, hanya trading. Jangan seperti itu. Itu prinsip utamanya. Nah jika terjadi yang seperti itu, maka tidak sesuai antara profit dengan risikonya, kita duga ada abuse di situ," ucap dia.

### Kewajiban Transfer Pricing Documentation

#### WP yang Wajib Dokumen Induk & Dokumen Lokal

**Peredaran Bruto:** jumlah bruto dari penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penjualan, usaha atau kegiatan dimana Wajib Pajak setelah dikurangi diskon, rabat, dan pengurang lainnya.

**Mengikuti Metode Penghitungan:**

- Ya
- Tidak

**Wajib TP Doc (MF & LF) yang mencakup semua Transaksi Afiliasi**

Ya

Tidak

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memiliki dua rujukan sebagai *best practice* dalam menangani *transfer pricing*. Pertama prinsip *arm length principle*.

### PENCEGAHAN (APA) DAN PENANGANAN SENGKETA (MAP)

#### Pencegahan Sengketa Transfer Pricing (Dispute Prevention)

- Domestik
  - Unilateral APA
  - Bilateral APA
- Internasional

• Pasal 18 ayat (3a) UU PPh  
 • Pasal 58 ayat (1) PP-74/2011  
 • PMK-22/PMK.03/2020  
 • PER-17/PJ/2020  
 • Art.25(3) Tax Treaty

#### Penanganan Sengketa (Dispute Settlement)

- Domestik
  - Keberatan, Banding
- Internasional
  - MAP

• Pasal 25, 26, 27 & 27A UU KUP  
 • Aturan domestik lainnya terkait Keberatan & Banding

• Pasal 57 PP-74/2011  
 • PMK-49/PMK.03/2019  
 • PER-16/PJ/2020  
 • Art.25 Tax Treaty

la menjelaskan, dalam prinsipnya semua pihak harus menjalankan prinsip ini, khususnya *associated* atau yang bersangkutan. Kata *associated* ini lebih luas maknanya dari sekadar kepemilikan saham. Dalam prinsip ini juga, yang diperiksa petugas adalah transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai *associated*.

### FAKTOR KESEBANDINGAN

#### Kondisi Transaksi

- Strategi Bisnis
- Keadaan Ekonomi
- Karakteristik Produk
- Fungsi, Asas dan Risiko

FAKTOR KESEBANDINGAN

#### Indikator Harga

PIHAK YANG DIUJI		PEMBANDING	
	HARGA TRANSAKSI		HARGA TRANSAKSI
Sales	xxx	Sales	xxx
COGS	(xxx)	COGS	(xxx)
Gross Profit	xxx	Gross Profit	xxx
OPEX	(xxx)	OPEX	(xxx)
Net Operating Profit	xxx	Net Operating Profit	xxx

"Jadi kita tidak bisa membandingkan dua pihak, misal kita mau membandingkan ayam KFC dengan ayam MCD. Karena biayanya berbeda, risikonya berbeda, harganya juga berbeda. Jadi dalam prinsip ini, adalah membandingkan antara pihak A *associated*-nya dengan pihak A independennya," ucap dia.

Prinsip kedua, tutur dia, adalah *substance over form*. "Sering Kali, dalam proses transaksi ini, *conduct*-nya berbeda dengan *contract*-nya. Sehingga yang benar-benar diperhatikan adalah *conduct*-nya," katanya. ~